



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Tujuan Layanan Informasi Publik adalah untuk Menjamin setiap warga Negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten Kota;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka Timur secara berkualitas dipandang perlu membentuk struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR.
- KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada KPU Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025, dengan Susunan dan Kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas – tugas pokok dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Kolaka Timur;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Kolaka Timur;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
 5. Menyelesaikan sengketa Pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;

Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 11 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

ANHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA TIMUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

TA ODE GANE RAJAB



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA TIMUR

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	Anhar, S.Sos., M.Si	Ketua KPU	Pembina
2	Azwar, S.Sos., M.Si	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Muh. A'an Alfiqri, SH., CCD	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Murhum Halik, S.TP	Anggota	Tim Pertimbangan
5	Yantri Pratiwi Irianto, S.ST	Anggota	Tim Pertimbangan
6	Nani Wijayanti. P, S.IP	Sekretaris	Atasan PPID
7	Alpin, SKM., M. Kes	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID
8	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
10	Laode Gane Rajab, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	
11	Sunarto, SE.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

12	Harun , S.Sos	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	
13	Tanti, S.Sos	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
14	Chris Aquin Ampulembang, SH	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
15	Andi Husain Maulana Syamsul, S.IP	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	
16	Anriani Arifin, SH	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
17	Wahyu Pratama Yusuf, SH	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	
18	Amnah Kurnia, S.KOM	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
19	Nurhaerani, S.Sos	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
20	Diki Kurniawan Tahir, S.I.Kom	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	
21	Nur Alim Pratama, SM	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
22	Hasman, S.PdI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	
23	Rian Satriawan, SH	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
24	Pajrin, SH	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 11 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA TIMUR

ANHAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

LA ODE GANE RAJAB



LAMPIRAN II


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA TIMUR

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Keterangan :

→ : Instruksi

→ : Koordinasi

→ : Tanggung Jawab

Ditetapkan di Tirawuta

pada tanggal 11 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA TIMUR

ttd

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

ANHAR

